



Pendampingan Tata Kelola dan Manajemen Lembaga Pendidikan Keagamaan Berbasis Masjid di Desa Ciherang Kecamatan Nagreg

Agus Hidayat^{1*}, Agung Mulyadin², Heri Kurniawan,³ Risti Hoerunnisa.⁴

¹Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Persatuan Islam Bandung, Indonesia

²Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Persatuan Islam Bandung, Indonesia

³ Ilmu Alquran dan Tafsir, Fakultas Ushuludin, Institut Agama Islam Persatuan Islam Bandung, Indonesia

⁴ Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Institut Agama Islam Persatuan Islam Bandung, Indonesia

ABSTRACT: Ciherang Village, Nagreg Subdistrict, Bandung Regency is one of the villages that has many mosque-based Islamic educational institutions. However, this condition is not accompanied by a professional governance and management system, resulting in religious activities being carried out without careful planning. Based on this situation, this community service program aims to improve the quality of governance and management of mosque-based religious educational institutions in Ciherang Village, Nagreg Subdistrict through targeted, systematic, and sustainable mentoring activities. Furthermore, the method used in this community service program is a participatory approach (Participatory Action Approach), which actively involves mosque administrators and religious educational institution managers as the main subjects of the activity. The results indicate that there is still a limited understanding of governance and management practices in mosque-based religious educational institutions. This is evidenced by the fact that many mosque administrators do not possess an official Decree of Appointment, and many madrasahs are not yet legally registered in accordance with the regulations applicable in Indonesia. Therefore, helping in governance and management for mosque-based religious educational institutions in Ciherang Village, Nagreg Subdistrict represents an important step in optimizing the potential of existing religious facilities in the area.

Keywords: *Mosque-Based; Islamic Educational Institutions; Mosque Governance.*

ABSTRAK: Desa Ciherang Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung merupakan salahsatu desa yang memiliki banyak Lembaga Pendidikan Islam berbasis masjid. Tapi, hal tersebut tidak diiringi dengan sistem tata kelola dan manajemen yang profesional, sehingga kegiatan keagamaan berjalan tanpa perencanaan yang matang. Berdasarkan hal tersebut, maka pengabdian kepada masyarakat ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan manajemen lembaga pendidikan keagamaan berbasis masjid di Desa Ciherang, Kecamatan Nagreg melalui kegiatan pendampingan yang terarah, sistematis, dan berkelanjutan. Kemudian, metode yang digunakan dalam pengabdian ini berupa pendekatan partisipatif (*Participatory Action Approach*), yaitu melibatkan secara aktif pengelola masjid dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai subjek kegiatan. Maka hasil yang didapatkan adalah masih lemahnya pemahaman tentang tata kelola dan manajemen lembaga pendidikan keagamaan berbasis masjid. Hal ini didasarkan masih banyaknya pengurus masjid yang tidak memiliki Surat Keputusan Pengurus Masjid, dan masih banyak madrasah yang belum terdaftar secara hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, pendampingan tata kelola dan manajemen lembaga pendidikan keagamaan berbasis masjid di Desa Ciherang Kecamatan Nagreg menjadi langkah penting dalam mengoptimalkan potensi fasilitas keagamaan yang ada di daerah tersebut.

Kata Kunci: Berbasis Masjid; Lembaga Pendidikan Islam; Tata Kelola Masjid.

*Correspondence:

Agus Hidayat*

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Persatuan Islam Bandung, Indonesia

E-mail: agushidayat@iaipibdng.ac.id

1. PENDAHULUAN

Masjid sejak masa awal Islam tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan umat. Dalam konteks masyarakat Indonesia, masjid sering menjadi basis tumbuhnya lembaga pendidikan keagamaan seperti madrasah diniyah, taman pendidikan Al-Qur'an (TPQ), majelis taklim, dan berbagai kegiatan pembinaan keislaman lainnya. Peran strategis masjid ini menjadikannya pilar penting dalam pembentukan karakter religius dan moral masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.

Seiring dengan perkembangan zaman, lembaga pendidikan keagamaan berbasis masjid dituntut untuk dikelola secara lebih profesional dan terstruktur. Tantangan globalisasi, perubahan sosial, serta tuntutan mutu pendidikan mengharuskan lembaga-lembaga tersebut memiliki tata kelola dan manajemen yang baik agar mampu bertahan dan berkembang. Tanpa pengelolaan yang memadai, potensi besar masjid sebagai pusat pendidikan berisiko tidak termanfaatkan secara optimal.

Tata kelola lembaga pendidikan keagamaan mencakup berbagai aspek, antara lain perencanaan program, pengorganisasian kegiatan, pengelolaan sumber daya manusia, administrasi kelembagaan, serta sistem evaluasi dan pengawasan. Manajemen yang lemah pada aspek-aspek tersebut seringkali menyebabkan kegiatan pendidikan berjalan secara sporadis, bergantung pada figur tertentu, dan kurang memiliki keberlanjutan jangka panjang.

Pada kenyataannya, banyak lembaga pendidikan keagamaan berbasis masjid di tingkat desa masih dikelola secara tradisional dan belum berbasis pada prinsip-prinsip manajemen modern. Keterbatasan pengetahuan pengelola, minimnya pendampingan, serta kurangnya akses terhadap pelatihan kelembagaan menjadi faktor utama yang menghambat peningkatan kualitas tata kelola. Kondisi ini berdampak pada rendahnya efektivitas program pendidikan yang diselenggarakan.

Desa Ciherang Kecamatan Nagreg merupakan wilayah yang memiliki potensi sosial-keagamaan yang cukup kuat, ditandai dengan keberadaan masjid dan aktivitas keagamaan yang hidup di tengah masyarakat. Masjid-masjid di desa ini menjadi pusat kegiatan pendidikan keagamaan bagi anak-anak, remaja, dan masyarakat umum. Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem pengelolaan lembaga pendidikan yang tertata dan berkelanjutan.

Hasil pengamatan awal menunjukkan bahwa lembaga pendidikan keagamaan berbasis masjid di Desa Ciherang masih menghadapi sejumlah permasalahan, seperti belum adanya perencanaan program yang sistematis, administrasi kelembagaan yang sederhana, serta pembagian tugas pengelola yang belum jelas. Selain itu, pengelolaan sumber daya manusia masih bersifat sukarela tanpa pembinaan manajerial yang memadai.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya upaya pendampingan yang terarah dan berkelanjutan dalam bidang tata kelola dan manajemen lembaga pendidikan keagamaan berbasis masjid. Pendampingan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pengelola terhadap konsep manajemen, tetapi juga untuk membantu mereka menerapkan praktik-praktik pengelolaan yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal masyarakat desa.

Melalui kegiatan pendampingan, diharapkan pengelola lembaga pendidikan keagamaan berbasis masjid di Desa Ciherang mampu menyusun perencanaan program yang jelas, mengelola administrasi secara tertib, serta mengembangkan sistem manajemen yang transparan

dan akuntabel. Dengan demikian, lembaga pendidikan keagamaan dapat berfungsi secara lebih efektif sebagai sarana pendidikan dan pembinaan umat.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan Pendampingan Tata Kelola dan Manajemen Lembaga Pendidikan Keagamaan Berbasis Masjid di Desa Ciherang, Kecamatan Nagreg menjadi sangat relevan dan strategis untuk dilaksanakan. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kelembagaan pendidikan keagamaan, meningkatkan kualitas pengelolaan, serta mendukung terwujudnya pendidikan keagamaan yang berkelanjutan dan berdaya guna bagi masyarakat setempat.

2. METODE

a. Pendekatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif (*Participatory Action Approach*), yaitu melibatkan secara aktif pengelola masjid dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai subjek kegiatan. Pendekatan ini dipilih agar proses pendampingan tidak bersifat top-down, melainkan menyesuaikan dengan kebutuhan, potensi, dan kondisi sosial-keagamaan masyarakat Desa Ciherang, Kecamatan Nagreg.

b. Subjek dan Lokasi Pengabdian

Subjek pengabdian adalah pengelola lembaga pendidikan keagamaan berbasis masjid, yang meliputi pengurus masjid, pengelola TPQ/madrasah diniyah, pendidik, serta tokoh masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pendidikan keagamaan. Lokasi pengabdian dilaksanakan di masjid dan lingkungan lembaga pendidikan keagamaan di Desa Ciherang, Kecamatan Nagreg.

c. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

1) Tahap Identifikasi dan Analisis Kebutuhan

Tahap awal dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara, dan diskusi dengan pengelola lembaga pendidikan keagamaan berbasis masjid. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi tata kelola dan manajemen yang berjalan, serta memetakan permasalahan dan kebutuhan pendampingan yang dihadapi oleh pengelola.

2) Tahap Perencanaan Program Pendampingan

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, tim pengabdian bersama pengelola menyusun rencana pendampingan yang meliputi materi tata kelola, manajemen kelembagaan, administrasi, dan pengelolaan sumber daya manusia. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif agar program pendampingan relevan dan mudah diterapkan.

3) Tahap Pelaksanaan Pendampingan

Pelaksanaan pendampingan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, diskusi kelompok, dan praktik langsung. Materi pendampingan mencakup penyusunan struktur organisasi, perencanaan program pendidikan, sistem administrasi, serta mekanisme evaluasi dan pelaporan kegiatan lembaga pendidikan keagamaan berbasis masjid.

4) Tahap Implementasi dan Pembinaan

Pada tahap ini, pengelola lembaga pendidikan keagamaan berbasis masjid didampingi dalam mengimplementasikan hasil pendampingan ke dalam praktik pengelolaan sehari-hari. Tim pengabdian berperan sebagai fasilitator dan pembina untuk memastikan penerapan tata kelola dan manajemen berjalan sesuai rencana.

5) Tahap Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas pendampingan dan capaian kegiatan. Evaluasi mencakup perubahan dalam sistem tata kelola, administrasi, dan manajemen kelembagaan, serta tingkat partisipasi dan pemahaman pengelola.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam kegiatan pengabdian ini meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan diskusi kelompok terfokus (FGD). Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar evaluasi pelaksanaan pendampingan dan penyusunan rekomendasi penguatan kelembagaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata Kelola dan Manajemen Lembaga Pendidikan Keagamaan Berbasis Masjid

Desa Ciherang Kecamatan Nagreg memiliki potensi besar dalam pengembangan pendidikan keagamaan berbasis masjid. Sebaran masjid, musholla, madrasah, dan lembaga pendidikan formal menunjukkan bahwa masjid masih menjadi pusat aktivitas keagamaan sekaligus pendidikan bagi masyarakat. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya didukung oleh tata kelola dan manajemen kelembagaan yang memadai, terutama dari aspek legalitas dan administrasi.

Di RW 01 terdapat dua masjid dengan kondisi kelembagaan yang berbeda. Salah satu masjid belum memiliki Surat Keputusan (SK) Pengurus Masjid, sementara Masjid Uswatun Hasanah telah memiliki SK kepengurusan yang sah. Selain itu, di RW ini juga terdapat satu madrasah formal yang telah memiliki SK izin operasional serta satu PAUD/TK. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan tata kelola antar lembaga dalam satu wilayah yang sama.

RW 02 memiliki Masjid Jami' Istiqomah yang telah mempunyai Sertifikat Wakaf, namun belum dilengkapi dengan SK Pengurus Masjid. Di wilayah ini terdapat satu madrasah yang menggunakan masjid sebagai tempat pembelajaran, tetapi belum memiliki SK izin operasional. Selain itu, terdapat satu PAUD yang masih memanfaatkan gedung Posyandu sebagai tempat kegiatan belajar, yang menunjukkan keterbatasan sarana dan manajemen kelembagaan.

Di RW 03 terdapat satu masjid yang belum memiliki SK Pengurus Masjid serta dua musholla yang berfungsi sebagai sarana ibadah masyarakat. Menariknya, RW ini juga memiliki lembaga pendidikan formal yang cukup lengkap, mulai dari PAUD, SD, SMP, hingga SMA. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara pengelolaan fasilitas pendidikan formal yang relatif mapan dengan pengelolaan lembaga keagamaan yang masih lemah dari sisi legalitas.

RW 04 memiliki satu masjid, yaitu Masjid Jami' Al-Mujaddid, satu musholla, serta satu madrasah, yaitu Madrasah Diniyyah Al-Ma'mun, yang telah memiliki SK izin operasional. Keberadaan madrasah yang telah berizin menunjukkan adanya praktik tata kelola yang lebih baik, meskipun masih diperlukan penguatan manajemen dan sinergi dengan pengurus masjid agar fungsi pendidikan keagamaan dapat berjalan optimal.

Di RW 05 terdapat dua masjid, yakni Masjid Al-Hilal dan Masjid Al-Madinah. Kedua masjid tersebut belum memiliki SK Pengurus Masjid. Kondisi ini berimplikasi pada lemahnya sistem pengelolaan, pengambilan keputusan, serta koordinasi program keagamaan dan pendidikan yang berbasis masjid.

RW 06 memiliki satu masjid, yaitu Masjid Al-Azhar, yang belum memiliki SK Pengurus Masjid. Selain itu, terdapat satu madrasah yang belum memiliki SK izin operasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa lembaga keagamaan dan pendidikan masih berjalan secara informal, sehingga rentan terhadap masalah keberlanjutan dan akuntabilitas.

Di RW 07 terdapat satu masjid, yaitu Masjid Al-Hikmah, yang juga belum memiliki SK Pengurus Masjid. Di wilayah ini terdapat satu madrasah yang belum memiliki SK izin operasional. Hal ini memperkuat temuan bahwa persoalan utama lembaga pendidikan keagamaan berbasis masjid di Desa Ciherang adalah lemahnya legalitas dan tata kelola kelembagaan.

Secara keseluruhan, Desa Ciherang memiliki sembilan masjid (39,1%) dan tiga musholla (13,0%), yang menunjukkan dominasi fasilitas keagamaan di wilayah tersebut. Selain itu, terdapat lima madrasah (21,7%) dan tiga PAUD/TK (13,0%) yang sebagian besar beroperasi dengan keterbatasan manajemen dan legalitas.

Jika dilihat dari komposisi fasilitas pendidikan formal, Desa Ciherang memiliki satu SD (4,3%), satu SMP (4,3%), dan satu SMA (4,3%). Persentase ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan fasilitas keagamaan dan pendidikan nonformal. Kondisi ini menegaskan bahwa masjid dan madrasah memiliki peran strategis dalam penyediaan layanan pendidikan bagi masyarakat.

Secara agregat, fasilitas keagamaan yang meliputi masjid, musholla, dan madrasah mencapai 73,8%, sedangkan fasilitas pendidikan formal hanya sebesar 13%. Data ini menunjukkan bahwa penguatan pendidikan keagamaan berbasis masjid merupakan kebutuhan yang mendesak dan strategis dalam konteks pembangunan pendidikan masyarakat Desa Ciherang.

Namun demikian, tingginya jumlah fasilitas keagamaan belum diiringi dengan tata kelola dan manajemen yang memadai. Banyak masjid yang belum memiliki SK Pengurus Masjid, serta madrasah yang belum memiliki izin operasional. Kondisi ini berdampak pada lemahnya perencanaan program, pengelolaan administrasi, dan keberlanjutan lembaga.

Oleh karena itu, pendampingan tata kelola dan manajemen lembaga pendidikan keagamaan berbasis masjid menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Pendampingan ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan aspek legalitas, tetapi juga pada penguatan kapasitas pengurus masjid dan pengelola lembaga pendidikan dalam menjalankan fungsi manajerial secara profesional.

Melalui program pengabdian masyarakat ini, masjid diharapkan dapat bertransformasi menjadi pusat pendidikan keagamaan yang tertata, akuntabel, dan berkelanjutan. Sinergi antara pengurus masjid, pengelola madrasah, PAUD, serta masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola lembaga pendidikan keagamaan yang efektif.

Dengan demikian, kegiatan pendampingan ini diharapkan mampu menjawab permasalahan riil yang dihadapi lembaga pendidikan keagamaan berbasis masjid di Desa Ciherang Kecamatan Nagreg, sekaligus memperkuat peran masjid sebagai pusat pembinaan keagamaan dan pendidikan umat secara menyeluruh.

Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Pengelola Lembaga Keagamaan

Berdasarkan pemetaan kondisi faktual lembaga keagamaan dan pendidikan di Desa Ciherang Kecamatan Nagreg, ditemukan sejumlah permasalahan utama yang berkaitan erat dengan aspek tata kelola dan manajemen lembaga pendidikan keagamaan berbasis masjid. Permasalahan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak pada efektivitas peran masjid sebagai pusat pendidikan dan pembinaan umat.

Permasalahan pertama adalah lemahnya legalitas kelembagaan masjid. Dari sembilan masjid yang ada, sebagian besar belum memiliki Surat Keputusan (SK) Pengurus Masjid. Ketiadaan SK ini menyebabkan struktur kepengurusan tidak terdokumentasi secara formal, sehingga pembagian tugas, kewenangan, dan tanggung jawab pengurus menjadi tidak jelas.

Kondisi tersebut berdampak pada ketidakpastian pengambilan keputusan dan keberlanjutan program masjid. Tanpa kepengurusan yang sah, masjid berpotensi mengalami stagnasi kegiatan, konflik internal, serta kesulitan dalam menjalin kerja sama dengan pihak eksternal, termasuk pemerintah desa dan instansi terkait.

Permasalahan kedua adalah ketiadaan izin operasional pada sebagian madrasah yang beroperasi di lingkungan masjid. Madrasah di RW 02, RW 06, dan RW 07 masih menjalankan kegiatan pembelajaran tanpa SK izin operasional. Hal ini menunjukkan lemahnya pemahaman pengelola terhadap pentingnya legalitas lembaga pendidikan keagamaan.

Ketiadaan izin operasional berdampak pada rendahnya kualitas tata kelola pendidikan, termasuk dalam aspek kurikulum, administrasi peserta didik, dan pelaporan kegiatan. Madrasah yang tidak berizin juga berisiko tidak mendapatkan pembinaan, bantuan, maupun pengakuan dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Permasalahan ketiga adalah pemanfaatan masjid sebagai ruang pembelajaran tanpa sistem manajemen yang jelas. Penggunaan masjid sebagai tempat belajar, seperti yang terjadi di RW 02, merupakan praktik yang lazim di masyarakat, namun tanpa pengaturan yang baik dapat menimbulkan tumpang tindih fungsi antara ibadah dan kegiatan pendidikan.

Permasalahan keempat berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pendidikan keagamaan, khususnya pada PAUD/TK yang masih memanfaatkan gedung Posyandu. Kondisi ini menunjukkan belum adanya perencanaan kelembagaan yang matang dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pendidikan usia dini berbasis komunitas.

Permasalahan kelima adalah ketimpangan tata kelola antar wilayah (RW). Beberapa lembaga, seperti Madrasah Diniyyah Al-Ma'mun di RW 04 dan madrasah formal di RW 01, telah memiliki legalitas dan struktur yang lebih baik, sementara lembaga lain masih berjalan secara informal. Ketimpangan ini mencerminkan belum adanya standar tata kelola yang seragam di tingkat desa.

Permasalahan keenam adalah rendahnya kapasitas manajerial pengurus masjid dan pengelola lembaga pendidikan keagamaan. Sebagian besar pengelola masih berorientasi pada pengabdian sosial dan keikhlasan, namun belum dibekali pengetahuan mengenai manajemen organisasi, administrasi, dan perencanaan program.

Kondisi tersebut diperparah oleh minimnya dokumentasi administrasi, seperti arsip kepengurusan, laporan kegiatan, dan laporan keuangan. Tanpa sistem administrasi yang baik, lembaga keagamaan sulit untuk melakukan evaluasi kinerja dan perbaikan berkelanjutan.

Permasalahan ketujuh adalah belum optimalnya sinergi antara masjid dan lembaga pendidikan keagamaan. Di beberapa wilayah, madrasah dan PAUD berjalan sendiri tanpa koordinasi yang kuat dengan pengurus masjid, sehingga potensi masjid sebagai pusat pendidikan keagamaan belum dimanfaatkan secara maksimal.

Permasalahan kedelapan berkaitan dengan dominasi fasilitas keagamaan (73,8%) dibandingkan fasilitas pendidikan formal (13%). Kondisi ini seharusnya menjadi kekuatan strategis, namun justru menjadi tantangan ketika tidak diiringi dengan sistem tata kelola dan manajemen yang memadai.

Tanpa pendampingan yang sistematis, dominasi fasilitas keagamaan berpotensi hanya menjadi sarana fisik tanpa dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan keagamaan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi peran masjid dalam bidang pendidikan.

Oleh karena itu, permasalahan utama yang mendasari kegiatan pengabdian ini adalah kebutuhan mendesak akan pendampingan tata kelola dan manajemen lembaga pendidikan keagamaan berbasis masjid. Pendampingan diperlukan untuk memperkuat aspek legalitas, manajerial, administrasi, serta sinergi antar lembaga.

Dengan adanya pendampingan yang terarah dan berkelanjutan, diharapkan lembaga pendidikan keagamaan berbasis masjid di Desa Ciherang Kecamatan Nagreg mampu bertransformasi menjadi lembaga yang tertib secara administrasi, kuat secara manajemen, dan berdaya guna dalam meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan masyarakat.

Pemahaman dan Kapasitas Pengelola Terhadap Prinsip-Prinsip Tata Kelola dan Manajemen

Berdasarkan data pemetaan fasilitas keagamaan dan pendidikan di Desa Ciherang Kecamatan Nagreg, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman dan kapasitas pengelola masjid serta lembaga pendidikan keagamaan terhadap prinsip-prinsip tata kelola dan manajemen masih relatif terbatas. Hal ini terlihat dari masih dominannya lembaga yang beroperasi tanpa legalitas formal, baik berupa Surat Keputusan (SK) Pengurus Masjid maupun SK Izin Operasional lembaga pendidikan.

Sebagian besar pengurus masjid di Desa Ciherang menjalankan peran pengelolaan masjid secara tradisional dan berbasis kepercayaan sosial. Kondisi ini tercermin dari sembilan masjid yang ada, di mana mayoritas belum memiliki SK Pengurus Masjid. Ketiadaan dokumen kepengurusan menunjukkan bahwa pemahaman pengelola terhadap pentingnya aspek legalitas dan tata kelola organisasi belum sepenuhnya terbentuk.

Rendahnya kepemilikan SK Pengurus Masjid mengindikasikan keterbatasan pemahaman pengurus terhadap prinsip dasar tata kelola, seperti kejelasan struktur organisasi, pembagian tugas, dan akuntabilitas. Pengelolaan masjid cenderung bergantung pada figur tertentu, bukan pada sistem kelembagaan yang terstruktur dan berkelanjutan.

Kondisi serupa juga terlihat pada lembaga pendidikan keagamaan, khususnya madrasah yang menggunakan masjid sebagai tempat pembelajaran. Beberapa madrasah di RW 02, RW 06, dan RW 07 masih beroperasi tanpa SK Izin Operasional. Hal ini menunjukkan bahwa pengelola madrasah belum sepenuhnya memahami keterkaitan antara legalitas kelembagaan dengan mutu layanan pendidikan dan keberlanjutan lembaga.

Keterbatasan pemahaman tersebut berdampak pada lemahnya kapasitas manajerial pengelola. Banyak pengelola lembaga pendidikan keagamaan belum memiliki kemampuan dalam menyusun perencanaan program, administrasi pembelajaran, maupun pelaporan kegiatan. Pengelolaan lembaga masih bersifat informal dan belum berbasis pada standar manajemen pendidikan.

Pemanfaatan masjid sebagai pusat pendidikan keagamaan juga belum diiringi dengan pengelolaan yang terencana. Pengurus masjid dan pengelola madrasah sering kali belum memiliki pemahaman yang sama mengenai batasan fungsi, mekanisme penggunaan ruang, serta integrasi program ibadah dan pendidikan. Hal ini menunjukkan lemahnya kapasitas koordinasi dan sinergi kelembagaan.

Pada lembaga PAUD/TK yang menggunakan fasilitas non-permanen, seperti gedung Posyandu, terlihat bahwa pengelola masih berfokus pada keberlangsungan kegiatan belajar mengajar, namun belum memperhatikan aspek tata kelola jangka panjang. Hal ini mencerminkan keterbatasan kapasitas pengelola dalam perencanaan kelembagaan dan pengembangan sarana prasarana.

Perbedaan kondisi antar RW menunjukkan adanya kesenjangan kapasitas pengelola. Beberapa lembaga yang telah memiliki legalitas, seperti Madrasah Diniyyah Al-Ma'mun di RW 04 dan madrasah formal di RW 01, menandakan bahwa sebagian pengelola telah memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap prinsip tata kelola. Namun, praktik baik tersebut belum menyebar secara merata ke wilayah lain.

Secara umum, pengelola lembaga pendidikan keagamaan di Desa Ciherang memiliki komitmen sosial dan keagamaan yang tinggi, tetapi belum diimbangi dengan kapasitas teknis dalam bidang manajemen lembaga. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, perencanaan, dan evaluasi belum menjadi bagian dari budaya pengelolaan lembaga.

Dominasi fasilitas keagamaan yang mencapai 73,8% seharusnya menjadi kekuatan strategis dalam pengembangan pendidikan berbasis masjid. Namun, keterbatasan pemahaman dan kapasitas pengelola menyebabkan potensi tersebut belum dioptimalkan secara maksimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan masyarakat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan pada ketersediaan fasilitas, melainkan pada kapasitas sumber daya manusia pengelola. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman dan kapasitas pengelola menjadi kebutuhan mendasar dalam penguatan tata kelola lembaga pendidikan keagamaan berbasis masjid.

Pendampingan dalam program pengabdian ini menjadi relevan dan strategis untuk menjawab permasalahan tersebut. Melalui pendampingan, pengelola masjid dan lembaga pendidikan keagamaan diarahkan untuk memahami prinsip-prinsip tata kelola modern tanpa meninggalkan nilai-nilai keikhlasan dan kearifan lokal.

Dengan meningkatnya pemahaman dan kapasitas pengelola, diharapkan masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan keagamaan yang dikelola secara profesional, tertib administrasi, dan berkelanjutan. Inilah landasan utama dilaksanakannya pengabdian bertajuk Pendampingan Tata Kelola dan Manajemen Lembaga Pendidikan Keagamaan Berbasis Masjid di Desa Ciherang Kecamatan Nagreg.

a. Bentuk dan Model Pendampingan

1) Bentuk Pendampingan

Bentuk pendampingan yang diterapkan dalam pengabdian ini adalah pendampingan kelembagaan partisipatif berbasis masjid, yang menggabungkan pendekatan edukatif, fasilitatif, dan asistif. Pendampingan tidak hanya dilakukan melalui pelatihan satu arah, tetapi melalui keterlibatan aktif pengurus masjid, pengelola madrasah, PAUD, dan tokoh masyarakat dalam seluruh tahapan kegiatan.

Pendampingan difokuskan pada penguatan aspek tata kelola dan manajemen kelembagaan, terutama dalam pemenuhan legalitas, penataan struktur organisasi, penyusunan administrasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola. Bentuk ini dipilih karena permasalahan utama yang ditemukan bukan pada ketersediaan fasilitas, melainkan pada lemahnya sistem pengelolaan lembaga.

Pendampingan juga dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, menyesuaikan dengan tingkat kesiapan dan kapasitas masing-masing lembaga. Masjid dan madrasah yang belum memiliki legalitas menjadi prioritas utama, sementara lembaga yang telah memiliki izin difokuskan pada penguatan manajemen dan mutu pengelolaan.

2) Model Pendampingan

a) Model Pendampingan Berbasis Pemetaan Kelembagaan (Institutional Mapping-Based Mentoring)

Pendampingan diawali dengan pemetaan kondisi kelembagaan masjid dan lembaga pendidikan keagamaan di setiap RW. Model ini penting mengingat adanya variasi kondisi antar RW, mulai dari lembaga yang telah berizin hingga yang masih berjalan secara informal. Pemetaan menjadi dasar dalam menentukan bentuk intervensi yang tepat dan proporsional.

b) Model Pendampingan Legalitas dan Administrasi Kelembagaan

Model ini difokuskan pada pendampingan penyusunan dokumen dasar kelembagaan, seperti:

- (1) SK Pengurus Masjid
- (2) Struktur organisasi dan uraian tugas
- (3) Dokumen administrasi madrasah dan PAUD

Pendampingan dilakukan secara praktis dan kontekstual, sehingga pengelola mampu memahami proses dan manfaat legalitas, bukan sekadar menghasilkan dokumen administratif.

c) Model Pendampingan Manajemen Berbasis Praktik (Practice-Based Management Coaching)

Pendampingan manajemen dilakukan melalui coaching langsung, bukan hanya pelatihan teoritis. Pengurus masjid dan pengelola lembaga pendidikan didampingi dalam menyusun perencanaan program, jadwal kegiatan, dan mekanisme pengelolaan pembelajaran berbasis masjid. Model ini relevan dengan keterbatasan kapasitas manajerial yang ditemukan di lapangan.

d) Model Pendampingan Kolaboratif Masjid–Madrasah

Model ini menekankan penguatan sinergi antara pengurus masjid dan pengelola lembaga pendidikan keagamaan. Mengingat banyak madrasah yang memanfaatkan masjid sebagai ruang belajar, pendampingan diarahkan pada penyusunan kesepakatan bersama

mengenai penggunaan fasilitas, pembagian peran, dan integrasi program ibadah dan pendidikan.

- e) Model Pendampingan Berbasis Kelompok Wilayah (RW-Based Mentoring)
Pendampingan dilakukan dengan pendekatan per wilayah (RW) agar sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Model ini memungkinkan adanya pertukaran praktik baik antar RW, terutama dari lembaga yang telah memiliki tata kelola lebih baik kepada lembaga yang masih lemah dari sisi manajemen.
 - f) Model Pendampingan Berkelanjutan (Follow-Up Mentoring)
Pendampingan tidak berhenti pada penyusunan dokumen dan pelatihan awal, tetapi dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi berkala. Model ini penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip tata kelola dan manajemen benar-benar diterapkan dalam praktik sehari-hari.
- 3) Integrasi Model Pendampingan
Model pendampingan yang diterapkan secara langsung merepresentasikan substansi judul pengabdian, yaitu:
- a) Pendampingan melalui coaching, fasilitasi, dan asistensi langsung.
 - b) Tata kelola dan manajemen melalui fokus pada legalitas, struktur, administrasi, dan perencanaan.
 - c) Lembaga pendidikan keagamaan berbasis masjid, yaitu integrasi fungsi masjid sebagai pusat pendidikan.
 - d) Desa Ciherang Kecamatan Nagreg dengan berbasis kondisi riil dan kebutuhan lokal.
Dengan model ini, pengabdian tidak hanya menghasilkan luaran administratif, tetapi juga meningkatkan kapasitas dan kemandirian pengelola lembaga pendidikan keagamaan berbasis masjid secara berkelanjutan.

b. Implementasi Pendampingan

1) Tahap Persiapan dan Konsolidasi Awal

Implementasi pendampingan diawali dengan kegiatan konsolidasi bersama pemerintah desa, tokoh agama, pengurus masjid, dan pengelola lembaga pendidikan keagamaan di Desa Ciherang. Tahap ini bertujuan membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya tata kelola dan manajemen lembaga pendidikan keagamaan berbasis masjid serta menyepakati peran masing-masing pihak dalam kegiatan pendampingan.

Pada tahap ini dilakukan validasi data lapangan terkait keberadaan masjid, musholla, madrasah, PAUD, dan lembaga pendidikan formal di setiap RW. Validasi ini penting mengingat terdapat perbedaan kondisi legalitas dan kapasitas pengelolaan antar wilayah, sehingga pendampingan dapat dilakukan secara tepat sasaran.

2) Tahap Pemetaan Kelembagaan dan Analisis Kebutuhan

Pendampingan dilanjutkan dengan pemetaan kelembagaan secara partisipatif pada setiap RW. Tim pengabdian bersama pengurus masjid dan pengelola lembaga pendidikan melakukan identifikasi terhadap status legalitas, struktur organisasi, sistem administrasi, serta pola pengelolaan kegiatan pendidikan berbasis masjid.

Hasil pemetaan ini digunakan untuk mengelompokkan lembaga ke dalam kategori: (a) lembaga belum memiliki legalitas, (b) lembaga memiliki legalitas terbatas, dan (c)

lembaga telah memiliki legalitas dan tata kelola relatif baik. Pengelompokan ini menjadi dasar penentuan bentuk intervensi pendampingan yang berbeda pada setiap kelompok.

3) Tahap Pendampingan Legalitas Kelembagaan

Berdasarkan hasil pemetaan, pendampingan difokuskan pada fasilitasi penyusunan SK Pengurus Masjid bagi masjid yang belum memilikinya. Pendampingan dilakukan dengan membantu penyusunan struktur kepengurusan, uraian tugas, serta mekanisme kerja pengurus sesuai kebutuhan masing-masing masjid.

ada lembaga pendidikan keagamaan, khususnya madrasah yang belum memiliki SK Izin Operasional, pendampingan diarahkan pada pemenuhan persyaratan administrasi, penyusunan profil lembaga, serta penguatan pemahaman pengelola mengenai prosedur perizinan. Tahap ini dilakukan secara asistif agar pengelola mampu mengurus legalitas secara mandiri di masa mendatang.

4) Tahap Pendampingan Manajemen dan Administrasi

Setelah aspek legalitas mulai terpenuhi, pendampingan dilanjutkan pada penguatan manajemen kelembagaan. Pengurus masjid dan pengelola lembaga pendidikan didampingi dalam menyusun perencanaan program, kalender kegiatan, dan sistem administrasi sederhana yang meliputi pencatatan kegiatan dan keuangan.

Pendampingan dilakukan melalui praktik langsung di masing-masing lembaga, bukan hanya melalui pelatihan klasikal. Model ini dipilih karena sebagian besar pengelola memiliki keterbatasan pemahaman manajerial dan lebih mudah belajar melalui praktik nyata yang sesuai dengan konteks lokal.

5) Tahap Penguatan Sinergi Masjid dan Lembaga Pendidikan

Pendampingan juga diarahkan pada penguatan hubungan antara masjid dan lembaga pendidikan keagamaan yang menggunakan masjid sebagai pusat kegiatan belajar. Tim pengabdian memfasilitasi dialog antara pengurus masjid dan pengelola madrasah untuk menyusun kesepakatan bersama terkait penggunaan ruang, jadwal kegiatan, dan pembagian tanggung jawab.

Melalui tahap ini diharapkan terbangun sinergi yang harmonis antara fungsi ibadah dan fungsi pendidikan, sehingga masjid dapat berperan optimal sebagai pusat pembinaan umat tanpa mengganggu kekhusyukan ibadah.

6) Tahap Pendampingan Berbasis Wilayah (RW)

Implementasi pendampingan dilakukan dengan pendekatan berbasis RW untuk menyesuaikan dengan karakteristik lokal masing-masing wilayah. Pendekatan ini memungkinkan adanya pembelajaran antar RW, di mana pengelola dari lembaga yang lebih maju dapat menjadi contoh praktik baik bagi wilayah lain.

Pendampingan berbasis wilayah juga memudahkan koordinasi dan memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap proses penguatan tata kelola lembaga pendidikan keagamaan berbasis masjid.

7) Tahap Monitoring, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

Tahap akhir implementasi pendampingan adalah monitoring dan evaluasi secara berkala. Monitoring dilakukan untuk melihat sejauh mana pengelola mampu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola dan manajemen yang telah didampingi. Evaluasi dilakukan secara partisipatif bersama pengurus masjid dan pengelola lembaga pendidikan.

Hasil monitoring dan evaluasi digunakan untuk menyusun rencana tindak lanjut, baik berupa pendampingan lanjutan, penguatan kapasitas tambahan, maupun rekomendasi kebijakan di tingkat desa. Dengan demikian, implementasi pendampingan tidak berhenti pada kegiatan jangka pendek, tetapi berorientasi pada keberlanjutan pengelolaan lembaga pendidikan keagamaan berbasis masjid.

Dampak Pendampingan

Pendampingan tata kelola dan manajemen lembaga pendidikan keagamaan berbasis masjid di Desa Ciherang Kecamatan Nagreg memberikan dampak yang signifikan, terutama dalam penguatan aspek kelembagaan, peningkatan kapasitas pengelola, serta optimalisasi peran masjid sebagai pusat pendidikan keagamaan masyarakat. Dampak ini dapat dilihat secara bertahap dari tingkat kelembagaan hingga tingkat sosial kemasyarakatan.

Dampak pertama yang terlihat adalah meningkatnya kesadaran pengurus masjid dan pengelola lembaga pendidikan keagamaan terhadap pentingnya legalitas kelembagaan. Masjid dan madrasah yang sebelumnya beroperasi tanpa dokumen resmi mulai memahami bahwa SK Pengurus Masjid dan SK Izin Operasional bukan sekadar persyaratan administratif, tetapi merupakan fondasi bagi tata kelola yang tertib dan berkelanjutan.

Pendampingan juga berdampak pada perbaikan struktur organisasi masjid dan lembaga pendidikan keagamaan. Pengurus mulai memiliki pembagian tugas yang lebih jelas, sehingga pengelolaan kegiatan ibadah dan pendidikan tidak lagi bertumpu pada individu tertentu, melainkan berjalan secara kolektif dan sistematis.

Dampak berikutnya adalah meningkatnya kapasitas manajerial pengelola dalam merencanakan dan melaksanakan program pendidikan keagamaan berbasis masjid. Pengelola mulai mampu menyusun perencanaan kegiatan, jadwal pembelajaran, serta administrasi sederhana yang sebelumnya belum menjadi perhatian utama.

Pada madrasah dan PAUD yang menggunakan masjid atau fasilitas umum sebagai tempat pembelajaran, pendampingan memberikan dampak berupa penataan pemanfaatan ruang dan waktu. Kegiatan pendidikan dapat berjalan lebih tertib tanpa mengganggu fungsi utama masjid sebagai tempat ibadah, sehingga tercipta keseimbangan antara fungsi ritual dan fungsi edukatif.

Pendampingan juga memperkuat sinergi antara pengurus masjid dan pengelola lembaga pendidikan keagamaan. Hubungan yang sebelumnya berjalan secara informal berkembang menjadi kerja sama yang lebih terencana, dengan adanya kesepakatan bersama mengenai penggunaan fasilitas, pembagian peran, dan pengembangan program keagamaan.

Dari sisi kelembagaan, dampak pendampingan terlihat pada meningkatnya kesiapan madrasah dan PAUD untuk memenuhi standar perizinan dan pembinaan. Lembaga pendidikan keagamaan yang sebelumnya tidak memiliki izin operasional menjadi lebih siap untuk mengajukan legalitas dan mengikuti program pembinaan dari instansi terkait.

Pendampingan juga berdampak pada meningkatnya kualitas administrasi dan dokumentasi kelembagaan. Pengelola mulai terbiasa melakukan pencatatan kegiatan, menyusun laporan sederhana, dan menyimpan dokumen kelembagaan secara lebih tertib, yang sebelumnya belum menjadi budaya organisasi.

Pada level wilayah, pendampingan berbasis RW mendorong terjadinya pertukaran praktik baik antar lembaga. Lembaga yang telah memiliki tata kelola lebih baik menjadi rujukan bagi lembaga lain, sehingga terjadi proses pembelajaran kolektif dalam pengelolaan pendidikan keagamaan berbasis masjid.

Secara lebih luas, dampak pendampingan terlihat pada optimalisasi potensi fasilitas keagamaan yang mencapai 73,8%. Masjid dan madrasah tidak lagi dipandang hanya sebagai sarana fisik, tetapi sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang dikelola secara terencana dan berorientasi pada peningkatan mutu.

Dampak sosial dari pendampingan adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan keagamaan berbasis masjid. Dengan tata kelola yang lebih tertib dan transparan, masyarakat semakin terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung kegiatan pendidikan dan pembinaan keagamaan.

Pendampingan juga berkontribusi pada penguatan peran masjid sebagai pusat pembinaan umat, tidak hanya dalam aspek ibadah, tetapi juga pendidikan, penguatan nilai-nilai keislaman, dan pembentukan karakter generasi muda.

Dalam jangka menengah, dampak pendampingan diharapkan mampu mendorong kemandirian lembaga pendidikan keagamaan dalam mengelola program, sumber daya, dan jejaring kerja sama. Lembaga tidak lagi bergantung sepenuhnya pada bantuan eksternal, tetapi mampu mengembangkan potensi internalnya secara berkelanjutan.

Dengan demikian, pendampingan tata kelola dan manajemen lembaga pendidikan keagamaan berbasis masjid di Desa Ciherang Kecamatan Nagreg tidak hanya menghasilkan perubahan administratif, tetapi juga membawa perubahan struktural dan kultural dalam pengelolaan lembaga keagamaan dan pendidikan di tingkat desa.

Dampak-dampak tersebut menegaskan bahwa pendampingan ini relevan, strategis, dan berkontribusi nyata terhadap penguatan sistem pendidikan keagamaan berbasis masjid, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil masyarakat Desa Ciherang.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemetaan dan analisis kondisi lembaga keagamaan dan pendidikan di Desa Ciherang Kecamatan Nagreg, dapat disimpulkan bahwa desa ini memiliki potensi besar dalam pengembangan pendidikan keagamaan berbasis masjid. Hal tersebut tercermin dari dominasi fasilitas keagamaan yang mencapai 73,8% dibandingkan fasilitas pendidikan formal yang relatif terbatas. Masjid, musholla, madrasah, dan PAUD menjadi pilar utama dalam penyediaan layanan pendidikan keagamaan bagi masyarakat.

Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya didukung oleh tata kelola dan manajemen kelembagaan yang memadai. Mayoritas masjid belum memiliki Surat Keputusan Pengurus Masjid, dan sebagian madrasah masih beroperasi tanpa SK izin operasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan utama terletak pada lemahnya legalitas, rendahnya kapasitas manajerial pengelola, serta belum terbangunnya sistem administrasi dan koordinasi kelembagaan yang baik.

Pemahaman pengurus masjid dan pengelola lembaga pendidikan keagamaan terhadap prinsip-prinsip tata kelola modern masih terbatas. Pengelolaan lembaga cenderung berjalan secara tradisional, berbasis keikhlasan dan kepercayaan sosial, namun belum terstruktur secara

organisasi. Akibatnya, perencanaan program, dokumentasi administrasi, dan keberlanjutan lembaga belum berjalan optimal.

Pendampingan tata kelola dan manajemen lembaga pendidikan keagamaan berbasis masjid menjadi pendekatan yang tepat dan strategis untuk menjawab permasalahan tersebut. Model pendampingan yang partisipatif, berbasis pemetaan kelembagaan, legalitas, manajemen praktis, dan sinergi masjid–lembaga pendidikan terbukti relevan dengan kondisi riil Desa Ciherang yang beragam antar wilayah.

Implementasi pendampingan secara bertahap—mulai dari konsolidasi, pemetaan kebutuhan, pendampingan legalitas, penguatan manajemen, hingga monitoring dan evaluasi—memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran, kapasitas, dan kemandirian pengelola. Masjid dan lembaga pendidikan keagamaan mulai menunjukkan perubahan dalam struktur organisasi, sistem administrasi, serta pola kerja yang lebih tertib dan kolaboratif.

Dampak pendampingan tidak hanya terlihat pada aspek administratif, tetapi juga pada penguatan peran masjid sebagai pusat pendidikan dan pembinaan umat. Sinergi antara pengurus masjid, pengelola madrasah, PAUD, dan masyarakat semakin menguat, sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan keagamaan berbasis masjid meningkat.

Dengan demikian, pendampingan tata kelola dan manajemen lembaga pendidikan keagamaan berbasis masjid di Desa Ciherang Kecamatan Nagreg terbukti menjadi langkah penting dalam mengoptimalkan potensi fasilitas keagamaan yang ada. Pendampingan ini tidak hanya berkontribusi pada perbaikan kelembagaan jangka pendek, tetapi juga menjadi fondasi bagi pengembangan pendidikan keagamaan yang berkelanjutan dan berdaya guna bagi masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

Abuddin Nata. (2012). *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Arifin, M. (2011). *Ilmu Pendidikan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*. Jakarta: Bumi Aksara.

Departemen Agama Republik Indonesia. (2009). *Pedoman Manajemen Masjid*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Fattah, Nanang. (2013). *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Hidayat, Tatang. (2018). *Manajemen lembaga pendidikan Islam berbasis masjid dalam penguatan pendidikan keagamaan masyarakat*. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 245–260.

Mulyasa, E. (2014). *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Rohiat. (2010). *Manajemen Sekolah: Teori Dasar dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama.

Suryadi, Ace. (2016). *Tata kelola lembaga pendidikan nonformal dalam perspektif pemberdayaan masyarakat*. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 1–12.

Syarif, Zainal. (2019). *Peran masjid dalam pengembangan pendidikan Islam berbasis masyarakat*. Jurnal Studi Keislaman, 14(1), 85–98.

Tilaar, H. A. R. (2015). *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan*. Yogyakarta: UNY Press.